### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnik, sosial, agama, dan kultur yang masing-masing mempunyai tanggung jawab moral untuk mempertahankan norma dan pandangan hidup mereka. Heterogenitas masyarakat itu diterima dengan semboyan "BHINEKA TUNGGAL IKA" yang mempunyai makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Ikatan dalam satu kesatuan yang diikat oleh semboyan tersebut, tidak berarti secara pemikiran dan ideologis mudah dipersatukan, tidak luput pula seputar persoalan perbedaaan pandangan maupun terhadap pemikiran hukum di Indonesia khususnya bidang perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak, dan menjaga kelestarian hidupnya. Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat unsur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wasman, & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras,2011),1.

sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>2</sup> Dalam konteks ini terlihat bahwa perkawinan tidak hanya semata-mata sebuah ikatan perjanjian antara kedua pasangan suami istri, namun juga lebih jauh pada perjanjian antara keduanya dengan Allah SWT. Status perkawinan memunculkan sebuah tanggung jawab, bukan hanya mengikat terhadap kedua pasangan suami istri sesuai dengan apa yang telah mereka perjanjikan bersama sebelumnya, konsekuensi adanya tanggung jawab tersebut juga berlaku pada hubungan kedua belah pihak tersebut kepada Allah SWT.

Yusuf Qardhawi mengatakan kalau sekiranya perkawinan itu tidak dishari'atkan, tentu naluri seksual tidak dapat tersalurkan dan tidak dapat memainkan perannya dalam menjaga eksistensi manusia.<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mītsāqan ghalīzan untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., 29.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa: Muammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 2003), 214.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Departemen Agama R.I, *Bahan Penyuluhan Hukum*, ( Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), 136.

Dengan adanya dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, karena itu suatu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga tercapainya apa yang menjadi tujuan perkawinan.

Perkawinan dapat diibaratkan sebagai suatu kontrak yang suci dan merupakan tiang utama dalam membentuk suatu keluarga yang baik. Teramat penting dan sucinya ikatan ini, sehingga Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan dalam mengokohkan ikatan rumah tangga yang dibentuk tersebut. Aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan bahkan sebelum ikatan tersebut dimulai (pra nikah).<sup>5</sup>

Al-Qur'an seringkali mengungkapkan tujuan-tujuan yang bersifat batiniyah dari perkawinan seperti ketentraman jiwa yang timbul melalui jalinan kasih sayang dan cinta antara suami istri. Karena dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat ar-Rūm ayat 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> M. Gufron, *Makna Kedewasaan dalam Perkawinan*: *Analisis terhadap Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974,* (Jurnal Al Hukamā'The Indonesia Journal of Islamic Family Law UIN Sunan Ampel Surabaya Vol.04 No.01 Tahun 2014), 107.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqih Munakahat I* (Bandung:Pustaka Setia,1999), 15.

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".<sup>7</sup>

Menurut ayat di atas, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakīnah), penuh rasa cinta (mawadah) dan kasih sayang (raḥmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang, ibu yang penuh lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahim dan tolong menolong.

Apabila calon pasangan suami istri bersepakat untuk melangkah ke jenjang perkawinan, maka calon pasangan suami istri tersebut terlebih dahulu harus melakukan akad nikah. Calon pasangan suami istri sebelum melaksanakan akad nikah ada kalanya membuat suatu perjanjian pranikah atau sering disebut dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Ada pun sebab diadakannya perjanjian perkawinan adalah dalam rangka antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan antara lain perceraian, hutang piutang dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh suami atau istri, serta pembagian harta kekayaan suami atau istri kelak.

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta:Kalim, 2011), 407.

Di Indonesia, hukum mengenai perjanjian perkawinan ini bersumber pada KUH Perdata, UUP No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP No. 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam. 8 Di dalam KUH Perdata perjanjian perkawinan diatur dalam buku I Bab ke VII dari pasal 139 sampai pasal 154. Pada KUH Perdata tersebut hanya menekankan pada harta kekayaan pribadi suami istri.

Di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam V pasal 29 yang terdiri dari empat ayat. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jauh lebih luas daripada yang ditentukan dalam KUH Perdata karena bukan hanya mengatur masalah harta benda akibat perkawinan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Di samping itu, dalam penjelasan pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut tidak termasuk taklik talak. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII pasal 45 sampai pasal 52.

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

 $^{8}$  Wasman, Wardah nuroniyah,  $\it Hukum$  Perkawinan Islam...,168.

.

- Taklik talak
- Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>9</sup>

Jika kita perhatikan, pasal 45 Kompilasi Hukum Islam jelas bertentangan dengan pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam penjelasan pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa " yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak", akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk "taklik talak" dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bentuk dan isi perjanjian perkawinan, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan asas hukum "kebebasan berkontrak") asalkan tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Kondisi masyarakat yang semakin demokratis dan kritis, menjadikan isi perjanjian pun mengalami perkembangan, yang dicantumkan tidak lagi hanya urusan harta kekayaan dan piutang saja, tapi juga urusan pembagian biaya keluarga, penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, kebiasaan mengoleksi barang-barang langka yang tergolong mahal, mengatur terhadap profesi masing-masing calon suami istri selama perkawinan berlangsung, perwalian anak, hingga klausul tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 45.

Dari beberapa hasil peraturan yang telah dibuat di atas jelas terlihat bahwa peraturan-peraturan di atas terutama KHI masih belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu muncul sebuah pertanyaan, apakah proyek unifikasi hukum Islam yang dilakukan oleh ulama-ulama fikih ini telah sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat itu sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri, KHI sering hanya mencerminkan keinginan elit politik pemegang kekuasaan dan dalam penyusunan materinya banyak merujuk pada pendapat ulama dan kitab-kitab fikih klasik, terutama kitab-kitab karya ulama madzab Shafi'i. Dari sini kita akan melihat sejauh manakah semangat di balik proyek besar KHI mampu menghadirkan formulasi yang relevan dengan konteks kekinian.

Evaluasi dan pemikiran-pemikiran kritis dari berbagai kalangan, baik kalangan agamawan (*fuqahā*) maupun pendekatan ilmu pengetahuan (*sains*) penting untuk terus dilakukan. Reintegrasi dari sains dan agama sangat penting untuk memberikan landasan moral Islam dalam pengembangan pengetahuan sekaligus mengartikulasikan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora, dan sosial kontemporer.<sup>11</sup>

Dewasa ini ada isu menarik yang masih berkembang mengenai rencana formulasikan materi muatan Kompilasi Hukum Islam dengan

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Syamsul Ma'arif, *Fikih Progresif*: *Menjawab Tantangan Modernitas*, (Jakarta: FKKU Press, 2003), 178.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> M.Amin Abdullah Dkk, *Integrasi Sains-Islam: Mempertemukan Epistemologi Islam dan Sains*, (Yogyakarta: Pilar Religia, 2004), 9.

pendekatan pluralisme, kesetaraan gender, dan demokrasi yang dikontruksikan dalam bentuk *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). Dalam pasal 28 *Counter Legal draft* Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat berupa jangka waktu perkawinan.

Perjanjian perkawinan berupa jangka waktu bila kita telusuri di dalam literatur hukum Islam hampir sama dengan kawin mut'ah. Kawin mut'ah sendiri masih menjadi perdebatan antara golongan sunni dengan golongan syia'ah. Golongan Sunni, baik madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i maupun madhab Hambali menyatakan bahwa kawin mut'ah haram dilakukan. Sedangkan menurut madhab syi'ah kawin mut'ah itu diperbolehkan. Negara yang terkenal dengan memperbolehkan kawin mut'ah adalah negara Republik Islam Iran.

Dari hal tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti tentang isi perjanjian perkawinan yang berupa jangka waktu perkawinan karena beberapa alasan antara lain: pertama, penulis setelah melakukan study review bahwa permasalahan yang akan diteliti merupakan rumusan baru dalam pemikiran Hukum Islam khususnya di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui latar belakang dan tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan tentang jangka waktu tersebut. Oleh karena itu penulis berkeyakinan bahwa permasalahan yang akan diteliti layak untuk dikaji. Penulis bermaksud mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah

skripsi yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Tentang Jangka Waktu Perkawinan Dalam Pasal 28 Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam".

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian yang ada pada latar belakang masalah di atas, maka dapat digambarkan beberapa masalah sebagai berikut :

- Ketentuan hukum Islam dan hukum positif terhadap perjanjian perkawinan;
- 2. Waktu dan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan;
- 3. Materi perjanjian perkawinan;
- 4. Masa berlakunya perjanjian perkawinan;
- 5. Perubahan terhadap materi perjanjian perkawinan;
- 6. Latar belakang CLD KHI;
- 7. Konsep Perjanjian Perkawinan dalam CLD KHI;
- 8. Perjanjian perkawinan dalam bentuk jangka waktu;
- 9. Implikasi adanya perjanjian perkawinan;
- Analisis hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan dalam bentuk jangka waktu dalam CLD KHI.

Dari identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas, penulis batasi sebagai berikut:

- Latar belakang konsep perjanjian perkawinan dalam pasal 28 CLD KHI.
- Analisis hukum Islam terhadap pasal 28 tentang jangka waktu perkawinan dalam CLD KHI.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, kiranya dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana konsep perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 CLD KHI?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam Pasal 28 dalam CLD KHI?

# D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Sejauh ini ada banyak penulis yang membahas tentang perjanjian perkawinan namun sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang perjanjian perkawinan dalam bentuk jangka waktu perkawinan.

Seperti beberapa skripsi yang pernah peneliti kaji sebelum pembuatan skripsi di antaranya :

- 1. Skripsi dengan judul Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari Hukum Islam, ditulis oleh Siti Alifah Yuniawati (C01394249) pada tahun 2002. Pada skripsi ini dibahas masalah perjanjian perkawinan dalam pandangan hukum Islam. Menurut penulis, perjanjian perkawinan disamakan dengan perjanjian pada umumnya. Boleh mengadakan perjanjian perkawinan asal tidak bertentangan dengan shari'at dan calon pasangan suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut harus mematuhi dan mentaati isi perjajian perkawinan yang telah disepakati tersebut.<sup>12</sup>
- 2. Skripsi dengan judul Perjanjian Perkawinan tentang Harta Bersama Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditulis oleh Zuhrotul Amaliyah (C01398134) pada tahun 2003. Pada skripsi ini dibahas masalah Perjanjian Perkawinan dalam bentuk harta bersama suami istri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut penulis, diperbolehkan mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk harta bersama yang alasannya disetujui sebelumnya oleh kedua calon pasangan suami istri tersebut. Perjanjian perkawinan dalam bentuk harta bersama ini harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Siti Alifah Yuniawati, "Perjanjian Perkawinan menurut UUP No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari Hukum Islam" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002).

- dibuat dalam bentuk tertulis serta harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974.<sup>13</sup>
- 3. Relevansi Pandangan Muhammad Syahrur tentang Perjanjian Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam, ditulis oleh Mujiburrohman (C01302147) pada tahun 2007. Skripsi ini membahas tentang Pandangan Muhammad Syahrur tentang perjanjian perkawinan dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam.<sup>14</sup>

Dari uraian tiga kajian pustaka di atas ada perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, dimana pada judul yang pertama membahas tentang perjanjian perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 ditinjau dari hukum Islam. Judul kedua membahas tentang perjajian perkawinan dalam bentuk harta bersama menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Judul yang ketiga membahas tentang relevansi pandangan Muhammad Syahrur dengan Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan merupakan masalah yang masih belum jelas kedudukannya dalam hukum Islam dalam artian bahwa sepanjang pembahasan yang dijumpai dalam buku-buku atau kitab-kitab klasik belum ada yang secara jelas dan khusus menyinggung dan membahas masalah tersebut. Oleh karena itu penulis di sini akan membahas perjanjian

<sup>14</sup> Mujiburrohman, "Relevansi Pandangan Muhammad Syahrur tentang Perjanjian Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam", Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Zuhrotul Amaliyah, "Perjanjian Perkawinan tentang Harta Bersama Suami Istri dalam Perpektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974", (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2003).

perkawinan dalam CLD KHI dalam hal ini penulis memfokuskan pada perjanjian perkawinan dalam bentuk jangka waktu perkawinan pada pasal 28 CLD KHI.

# E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk memahami konsep perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 CLD KHI.
- Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap pasal 28 tentang perjajian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 CLD KHI.

# F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

## 1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, terutama terutama dalam persoalan perjanjian perkawinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan kajian ilmiah sekaligus bahan pengembangan bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

# 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi wacana bagi perkembangan dunia hukum, sekaligus memberi sumbangan pemikiran bagi mereka yang berminat mengkaji serta mengembangkan pengetahuan tentang perjanjian perkawinan.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap judul " Analisis hukum Islam terhadap Jangka Waktu Perkawinan dalam Pasal 28 Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam", Sebagai berikut :

Analisis hukum Islam adalah penyelidikan dan penguraian terhadap kaidah, aturan perkawinan yang digunakan dalam perjanjian perkawinan.

Dalam penelitian ini sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, hadis, pendapat Ulama', maṣlahah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Jangka waktu perkawinan merupakan bentuk perjanjian perkawinan yang berupa masa umur suatu perkawinan berlangsung.

Pasal 28 *Counter Legal Draft* adalah pasal yang berisi tentang bentuk perjanjian berupa jangka waktu perkawinan antara calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat melaksanakan perkawinan.

CLD KHI (*Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam) merupakan naskah tandingan rumusan Kompilasi Hukum Islam yang disusun pada tanggal 4 Oktober 2004 oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI atau disebut Pokja PUG Depag.<sup>15</sup>

#### H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka. Adapun pembahasannya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pasal 28 tentang jangka waktu perkawinan dalam CLD KHI dengan cara melakukan analisa data, yaitu menganalisis buku-buku yang ada kaitannya dengan perjanjian perkawinan.

# 1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam CLD KHI.
- b. Data tentang pandangan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan pasal 28 dalam CLD KHI.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam hal ini adalah dari mana data dapat diperoleh.<sup>16</sup> Data yang dipergunakan dalam kajian

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung:Marja, 2014), 200.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta,2006),129.

ini adalah bersumber pada bahan pustaka. Maka penelitian melalui dari beberapa buku yang dijadikan sebagai kajian pustaka.

#### a. Sumber Data Primer

Pembaruan Hukum Islam Indonesia, Counter Legal Draft
 Kompilasi Hukum Islam.

#### b. Sumber Data Sekunder

- Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter
   Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai
   Politik Indonesia), karya Marzuki Wahid.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) UU Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Keadilan dan Kesetaraan Jender, karya Badriyah Fayumi dkk.
- 5) Perempuan Dan Politik, karya Siti Musda Mulia dan Anik Farida.
- 6) Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia, karya Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah.

# 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka atau literatur, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Sehingga penulis mengkaji, mencatat, mencuplik tulisan-tulisan dan karya-karya yang

mencakup pemikiran dan ide yang telah ditulis para pakar dan ahli yang berkompeten dalam hal ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil melalui logika deduktif, yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus terkait tentang pandangan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 CLD KHI.

#### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan, yang berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini. Adapun di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini berisi landasan teori tentang perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dalam pendapat ulama dan Kompilasi

Hukum Islam. Bab ini mendiskripsikan secara umum tentang perjanjian perkawinan, yaitu menjelaskan pengertian, hukum, syarat sahnya perjanjian, perjanjian yang dibolehkan dan perjanjian yang dilarang, dan bentuk perjanjian perkawinan yang selama ini dikenal dalam masalah perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya perjanjian perkawinan tersebut. Bab ini juga berisi deskripsi tentang perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga maṣlahah. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan tentang nikah mut'ah yang mana menurut penulis penting untuk dijadikan sebagai landasan teori mengingat adanya persamaan dalam penentuan umur pernikahan. Melalui penjabaran di atas diharapkan memberikan gambaran tentang perjanjian perkawinan yang dapat menjadi kerangka analisis selanjutnya.

Bab ketiga, bab ini membahas masalah perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 CLD KHI, yang mana meliputi tentang latar belakang munculnya CLD KHI, faktor-faktor penyabab CLD KHI men*counter* KHI, tawaran pemikiran tentang perjanjian perkawinan dalam CLD KHI, serta konsep perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 CLD KHI.

Bab keempat, bab ini berisi pembahasan mengenai analisis hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 CLD KHI.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan

analisis terhadap data yang diperoleh, sebagimana diuraikan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah. Sedangkan saran adalah harapan penulis setelah selesai mengadakan penelitian. Jadi saran ini merupakan suatu tindak lanjut dari apa yang sudah diteliti.

